

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Bertitik dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang Pemekaran Kabupaten Samosir yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara, yang diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.
2. Pembentukan Kabupaten Samosir bertujuan untuk menegakkan kedaulatan rakyat dalam rangka perwujudan sosial, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk merespons serta merestrukturisasi jajaran pemerintahan daerah dalam rangka mempercepat proses pembangunan sehingga dalam waktu yang cukup singkat dapat sejajar dengan kabupaten lainnya, sehingga secara langsung akan mengangkat harkat hidup masyarakat. Faktor-faktor pendukung pemekaran yaitu kemampuan ekonomi, potensi daerah, kependudukan, sosial budaya dan politik.
3. Proses terjadinya pemekaran yaitu pembentukan panitia dan penyampaian aspirasi oleh masyarakat Samosir dalam rapat paripurna yang kemudian melalui musyawarah mufakat ditetapkan keputusan DPRD Kabupaten Induk Toba Samosir tentang pembentukan Kabupaten Samosir.

4. Perkembangan Kabupaten Samosir setelah pemekaran wilayah dari Kabupaten Toba Samosir sangat signifikan. Terkait pembangunan secara fisik yang sangat menonjol bidang infrastruktur, pendidikan, ekonomi dan sosial budaya. Pembangunan perkantoran, jalan dan terbukanya berbagai akses komunikasi, peningkatan pendidikan melalui pembangunan gedung sekolah, dan peningkatan ekonomi melalui pembangunan sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, pariwisata, perikanan, dan kehutanan yang merupakan potensi utama di Samosir dalam peningkatan perekonomian.

4.2 SARAN

Adapun saran-saran yang diajukan sesuai dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya masyarakat dan unsur pemerintah Kabupaten Samosir bekerjasama dalam hal peningkatan pembangunan guna memajukan Kabupaten Samosir.
2. Pemberdayaan masyarakat Samosir mestinya mendapat dorongan dan motivasi dari semua pihak guna mempertahankan eksistensi maupun kepemimpinan Kabupaten Samosir dikemudian hari.